



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
NOMOR : 3 /SK/KPN-WKB/II/2023
TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa suatu perkara perdata sebelum diselesaikan lebih lanjut oleh suatu Majelis Hakim yang ditetapkan maka Majelis Hakim yang bersangkutan atas kesepakatan kedua belah pihak menunjuk salah satu Hakim sebagai Mediator diluar majelis Hakim yang bersangkutan untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara;
 - b. Bahwa pada Pengadilan Negeri Waikabubak telah terjadi promosi dan mutasi bagi Hakim, maka dipandang perlu untuk menetapkan pejabat yang baru dan adanya permohonan dari mediator Non – Hakim;
 - c. Bahwa untuk kelancaran proses mediasi dimaksud, maka dipandang perlu menunjuk Hakim, Panitera dan Mediator Non – Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi kepada para pihak yang berperkara;
 - d. Bahwa Hakim dan Panitera yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, ditunjuk menjadi Mediator dengan ketentuan bahwa Hakim, Panitera dan Mediator Non – Hakim tersebut adalah bukan menjadi anggota dari Majelis Hakim yang sedang menangani suatu perkara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II
- Kesatu : Mediator yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Kedua : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih Mediator sesuai dengan kesepakatan atau sebagai dasar untuk menunjuk mediator bagi Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak dalam memilih Mediator;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Waikabubak

Pada Tanggal: 9 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK,



NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.
NIP. 19790810 200112 2 001

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Ketua PN Waikabubak
Nomor : 3 /SK/KPN-WKB/III/2023
Tanggal : 9 Februari 2023

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KET
1.	NI LUH SUANTINI, S.H., M.H. NIP. 19790810 200112 0 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua	-
2.	DONY PRIBADI, S.H., M.H. NIP. 19861228 201712 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama	-
3.	MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H. NIP. 19870920 201712 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama	-
4.	ROBIN PANGIHUTAN, S.H. NIP. 19911207 201712 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama	-
5.	ARDIAN NUR RAHMAN, S.H. NIP. 19931013 201712 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama	-
6.	DWI LESTARI, S.H. NIP. 19941112 201712 2 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama	-
7.	MELKY BOREEL, S.H., M.H. NIP. 19800519 200212 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Panitera	Non – Hakim
8.	HIRONIMUS MONE NGONGO, S. KEP., M.H.	-	Swasta / Non – ASN	Non – Hakim
9.	SUTAN R. H. MANURUNG, S.E., AK., M. AK., CA., CMA., CLI., CTAP.	-	Swasta / Non – ASN	Non – Hakim

Ditetapkan : Waikabubak

Pada Tanggal: 9 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK,



NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

NIP. 19790810 200112 2 001



Daftar Mediator Pengadilan Negeri Waikabubak

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
No. 3 /SK/KPN-WKB/II/2023

Mediator Hakim



Nama : Ni Luh Suantini, S.H., M.H.
Pendidikan : S - 2 Hukum
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Mediator

Nama : Dony Pribadi, S.H., M.H.
Pendidikan : S - 2 Hukum
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Mediator



Nama : Muhammad Salim, S.H., M.H.
Pendidikan : S - 2 Hukum
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Mediator

Nama : Robin Pangihutan, S.H.
Pendidikan : S - 1 Hukum
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Meditor



Nama : Ardian Nur Rahman, S.H.
Pendidikan : S - 1 Hukum
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Mediator

Nama : Dwi Lestari, S.H.
Pendidikan : S - 1 Hukum
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Mediator



Mediator Non - Hakim



Nama : Melky Boreel, A.Md., S.H.
Pendidikan : S - 1 Hukum
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak
Keahlian : Mediator

Nama : Hironimus Mone Ngongo, S. Kep., M.H.
Pendidikan : S - 2 Hukum
Jabatan : Swasta/Non - ASN
Keahlian : Mediator



Nama : Sutan R. H. Manurung, S.E., Ak., M.Ak., CA., CMA., CLI., CTAP.
Pendidikan : S - 2 Akuntansi / S - 2 Hukum
Jabatan : Swasta/Non - ASN
Keahlian : Mediator



Ditetapkan di: Waikabubak
Pada Tanggal : 9 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

Ttd.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.
NIP. 19790810 200112 2 001